



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Telp. (0541) 661031 - 661029 - 662088 Fax. 662056 KodePos 75511

T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 138/SK-SEKDA/HK/2023

TENTANG
TIM PENINGKATAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI PEMANFAATAN
LAHAN PASCA TAMBANG BATUBARA TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, khususnya pada sektor pertambangan batubara, maka dipandang perlu dibentuk Tim sebagaimana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Peningkatan Sumber Daya Alam Melalui Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Batubara Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 156);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Peningkatan Sumber Daya Alam Melalui Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Batubara Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Teknis :

1. menghimpun dan menyusun data kebutuhan pemanfaatan lahan pasca tambang batubara;
2. mengolah data pemanfaatan lahan pasca tambang batubara;
3. melakukan koordinasi, konsultasi ke Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
4. melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi pemanfaatan lahan pasca tambang batubara;
5. menganalisa kelayakan awal pemanfaatan lahan pasca tambang batubara; dan
6. memberikan Peraturan Teknis/Rekomendasi kepada kepala OPD untuk pemanfaatan lahan pasca tambang batubara.

b. Tim Sekretariat :

Seksi Administrasi :

1. menyusun agenda pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan pasca tambang berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan;
2. menyiapkan undangan rapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
3. mendokumentasikan kegiatan.

Seksi Pendamping Pengolah Data :

1. membantu menghimpun dan menyusun data kebutuhan pemanfaatan lahan pasca tambang;
2. menghimpun dan menyusun data usaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
3. membantu menyusun dokumen paparan kepada stakeholders internal dan eksternal tentang pemanfaatan lahan pasca tambang.

c. Tim Pendamping Teknis :

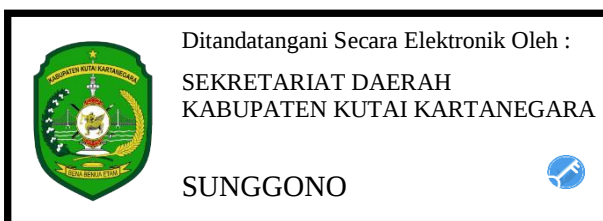
1. membantu melakukan kegiatan identifikasi pemanfaatan lahan pasca tambang;
2. membantu menganalisa kebutuhan pemanfaatan lahan pasca tambang; dan
3. membantu menyusun kajian awal kelayakan peruntukan pemanfaatan lahan pasca tambang.



4. Unit Manajemen Sekretariat memiliki fungsi untuk :
1. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan efektif dan efisien;
 2. mendukung dan memastikan pengadministrasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk pengukuran, pemantauan dan pelaporan, kerangka pengaman sosial dan lingkungan hidup, serta pembagian manfaat; dan
 3. memastikan anggaran yang digunakan sesuai dengan perencanaan.

- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Honorarium diberikan kepada personil Tim yang tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dan memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Agustus 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

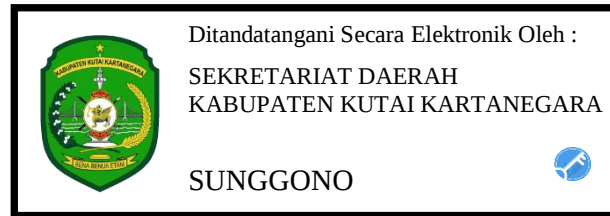
1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 138/SK-SEKDA/HK/2023 TANGGAL 9 AGUSTUS 2023
TENTANG TIM PENINGKATANAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI
PEMANFAATAN LAHAN PASCA TAMBANG BATUBARA TAHUN 2023.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. Penanggungjawab :
 - 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
- III. Ketua : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 4. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 6. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 7. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara
- VI. Unit Kerja Sekretariat :
 - A. Tim Administrasi :
 - 1. Erni Sulyarti, SE., M.Si
NIP. 197103092006042024
(Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)
 - 2. Rosita, SE
NIP. 197612082007012023
(Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)
 - B. Tim Pendamping Pengolah Data :
 - 1. A.S. Fitriannur Azim, S.Sos
NIP. 197510072000121002
(Sub Kordinator Pertanian, Kehutanan, Kelauatan dan Perikanan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)
 - 2. Sulaiman, SE., M.Si
NIP. 197311032003121008
(Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)

- C. Tim Pendamping Teknis : 1. Rinto Basuki
NIP. 198107022006041009
(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara)
2. Rusdiansyah
NIP. 196808232006041007
(Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Kutai Kartanegara)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)